



Efektivitas Pengawasan Izin Pengelola Limbah Medis Padat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan

Muhammad Azwar¹, Zaid Afif²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: azwarmuhammad125@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: dtm.zaid@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Pengawasan, Medis Padat,
Pengelola Limbah

ABSTRACT

Risky and toxic waste that is handled obediently and legally also has good consequences for residents and the environment. Medical solid waste is a type of risky waste in various health facilities such as hospitals and clinics. If this solid medical waste is handled without compliance, it will have negative consequences for hospital staff, sufferers, let alone the general public who live near the hospital. In recent cases, many institutions, especially hospitals, have committed violations regarding waste, especially B3 medical waste. Kisaran, the capital of Asahan Regency, has been in the spotlight in recent years because there are often violations in the management of medical waste, both in hospitals and clinics. This research is to look at the responsibilities of the Asahan Regency Government through the Asahan Regency Environmental Service. Authority of the Asahan Regency Environmental Service to Take Action Against Solid Medical Waste. waste and recommends industrial managers to maintain environmental cleanliness so that it is not contaminated by substances such as solid medical waste. In this case, the Asahan Regency Environmental Service carries out development programs in various areas that suit the conditions, culture and economy of the residents. The development plan must be targeted, rational, comprehensive and timely, all intended to achieve the goals that have been established. The responsibility of the Asahan Regency Environmental Service is to create a dynamic environment, providing guidance to residents regarding the problem of solid medical waste.

Limbah bahan beresiko serta beracun yang ditangani dengan patuh serta sadar hukum pula mempunyai konsekuensi yang baik untuk warga serta lingkungan. Limbah padat kedokteran selaku jenis limbah beresiko di berbagai sarana kesehatan seperti rumah sakit serta klinik. Bila limbah kedokteran padat ini ditangani tanpa kepatuhan, hingga berakibat negatif untuk staf rumah sakit, penderita apalagi warga umum yang tinggal di dekat rumah sakit. kasus yang timbul akhir-akhir ini banyak lembaga khususnya rumah sakit yang melaksanakan pelanggaran dalam urusan limbah khususnya limbah kedokteran B3. Kisaran selaku ibukota Kabupaten Asahan sebagian tahun terakhir jadi sorotan sebab kerap terjalin pelanggaran dalam pengelolaan limbah kedokteran, baik di rumah sakit ataupun klinik. Adapun penelitian ini adalah untuk melihat Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Asahan lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam Melakukan Penindakan Terhadap Limbah

Medis Padat. limbah serta menganjurkan manajer industri buat melindungi kebersihan lingkungan supaya tidak terkontaminasi oleh zat-zat semacam limbah kedokteran padat. Dalam perihal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan melaksanakan program pembangunan di bermacam daerah yang cocok dengan keadaan, budaya serta perekonomian warga. Rencana pembangunan wajib pas sasaran, rasional, komprehensif serta pas waktu, seluruhnya diperuntukan buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan. Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan merupakan menghasilkan keadaan yang dinamis, membagikan pembinaan kepada warga tentang permasalahan limbah kedokteran padat.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri.¹ Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/ kota, seluruhnya bertugas menanggulangi kebutuhan rakyat Indonesia.²

Tiap rencana yang terbuat oleh pemerintah tidak terlepas dari kendala- kendala yang bisa jadi mencuat dalam penerapannya. Jadi, dalam perihal ini pastinya pemerintah senantiasa mengadakan proyek yang diperuntukan buat kanak-kanak pastinya tidak lepas dari sokongan warga.³ Indonesia yang dibagi atas pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota, seluruhnya bertugas mengurus kebutuhan rakyat dalam pemerintahan Indonesia.

Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup dikonstitusikan bersumber pada Pasal 28H Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 kalau“ tiap orang berhak hidup sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan sehat serta berhak menikmati pelayanan kesehatan”⁴ serta semacam konsep pembangunan berkepanjangan pada ayat 4. Pasal 33 berkata“ Kepentingan nasional diselenggarakan atas bawah demokrasi ekonomi dengan prinsip kesatuan, efisiensi berkeadilan, berkepanjangan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta melindungi penyeimbang antara kemajuan serta kesatuan ekonomi makro”.⁵

Sejalan dengan kenaikan industrialisasi yang signifikan di Indonesia, perihal ini berarti kenaikan jumlah limbah yang memiliki bahan beresiko serta beracun. Limbah ini memunculkan resiko yang lebih besar terhadap lingkungan dibanding dengan limbah pada biasanya, sehingga penindakan yang pas sangat berarti. Ini pula berpotensi mengancam kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan. Menjawab perihal tersebut, pemerintah menghasilkan Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perihal tersebut setelah itu diatur secara spesial dalam Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beresiko serta Beracun. Peraturan tersebut mengendalikan kalau aktivitas pengumpulan sampah B3 wajib

¹ Bahmid, *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2016), hlm. 1

² Fahrul Rozi, Rahmat, *Akibat Kondisi Darurat Paham Covid- 19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Riset di Desa 5 Puluh Kecamatan 5 Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 2

³ Rera Asnelly, Junindra Martua, *Efektifitas Registrasi Bukti diri Anak oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjung Balai*, “Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan” Edisi 2, Nomor. 1 November 2020), hlm. 1

⁴ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menemukan izin dari menteri, gubernur bank sentral ataupun walikota/ walikota cocok dengan kewenangannya.⁶

Limbah bahan beresiko serta beracun yang ditangani dengan patuh serta sadar hukum pula mempunyai konsekuensi yang baik untuk warga serta lingkungan. Limbah padat kedokteran selaku tipe limbah beresiko secara natural ada di bermacam sarana kesehatan semacam rumah sakit serta klinik. Bila limbah kedokteran padat ini ditangani tanpa kepatuhan, hingga hendak berakibat negatif untuk staf rumah sakit, penderita apalagi warga universal yang tinggal di dekat rumah sakit. Tidak cuma itu, yang lebih parah lagi hendak menyebabkan pencemaran lingkungan serta mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia.

Allah berdialog tentang lingkungan serta berfirman:“ Sudah nampak kalau kehancuran di darat serta laut diakibatkan oleh perbuatan manusia, sehingga Allah hendak membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, sehingga mereka hendak kembali." (ke jalur yang benar)” (QS Ar-Rum: 41).⁷ Prinsip“ kebhinekaan merupakan bawah stabilitas”. Keanekaragaman biologi serta non- keanekaragaman biologi yang dimanfaatkan buat bermacam kebutuhan hidup oleh manusia, oleh sebab itu manusia wajib melindungi serta melindungi keanekaragaman tersebut.⁸ Tidak bisa dipungkiri kalau bermacam berbagai kegiatan manusia menuntut mereka buat senantiasa bekerja keras buat penunjang kebutuhan tersebut, serta style hidup yang tidak tertib menimbulkan penyusutan stabilitas badan yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Sehingga bisa jadi salah satu aspek tingginya penciptaan limbah kedokteran dari rumah sakit.

Lingkungan yang baik serta sehat sesungguhnya butuh berhubungan dengan makna mutu bukan baik serta sehat buat jadi lingkungan yang bermutu.⁹ Sebab perihal tersebut sudah dipastikan dalam Pasal 28H UUD Republik Indonesia, hingga negeri, pemerintah, serta segala pemangku kepentingan harus melindungi serta mengelola lingkungan hidup dalam penerapan pembangunan berkepanjangan, supaya lingkungan hidup Indonesia senantiasa lestari.. sumber serta penunjang kehidupan bangsa serta makhluk Indonesia. kehidupan lain.¹⁰

Bersamaan dengan meningkatnya penciptaan limbah kedokteran di Indonesia, dibutuhkan pengelolaan yang pas, sistematis serta tertib buat melindungi mutu lingkungan. Tetapi kasus yang timbul akhir- akhir ini banyak lembaga spesialnya rumah sakit yang melaksanakan pelanggaran dalam urusan limbah spesialnya limbah kedokteran B3. Perihal ini jadi konflik di warga sebab banyak pihak yang dirugikan akibat aktivitas pengumpulan sampah, semacam merebaknya bermacam penyakit, lingkungan tercemar, sehingga mutu lingkungan menyusut.

Kisaran selaku Ibu kota Kabupaten Asahan sebagian tahun terakhir jadi sorotan sebab kerap terjalin pelanggaran dalam pengelolaan limbah kedokteran, baik di rumah sakit ataupun klinik.

Pengendalian ialah salah satu aspek terutama dalam penerapan aktivitas. Menjawab masih seringnya terjalin pelanggaran sebagian rumah sakit ataupun puskesmas di Kabupaten Asahan yang tidak mencerna sendiri limbah medisnya, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan selaku petugas pemantau yang berfungsi memantau di 2 rumah sakit yang berizin pengolahan limbah kedokteran padat di Kabupaten Asahan tidak ditemui lagi tidak aktif dalam makna efektif serta efisien.

⁶ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014

⁷ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Makassar : Arus Timur, 2014), hlm. 86

⁸ *Ibid*, hlm. 39

⁹ Zulkifli Aspan, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Diandra Creative*, (Yogyakarta, 2013) hlm. 74- 75

¹⁰ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara hukum, dalam PP. TIDAK. 101 Tahun 2014 mengendalikan tentang pengendalian limbah B3 yang bisa dilihat pada Pasal 238 hingga dengan Pasal 240.¹¹

Sehubungan dengan paragraf 2 Pasal 240 jelas kalau syarat lain yang berkaitan dengan tata metode pengawasan dicantumkan dalam peraturan menteri tersebut. Keputusan menteri yang diartikan merupakan PermenLH nomor. 30 Tahun 2009 tentang Tata Metode Perizinan serta Pengecekan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengendalian Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemda.¹² Dalam PermenLH nomor. 30 Tahun 2009, Pasal 25 mengendalikan kalau PPLHD Provinsi ataupun PPLHD Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan pengecekan wajib berpedoman pada tata metode pengendalian limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.¹³

Pengelolaan potensi daerah ini dibuat sebuah peraturan sehingga secara hukum menjadikan legal dan dimasyarakat akan terjadi ketertiban hukum dalam menjalankan usaha-usaha dalam mengeksplorasi potensi daerah tersebut. Menggali potensi tersebut tentunya disebabkan berlakunya otonomi daerah, karena daerah otonom berwenang dengan hak yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerah itu sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴

Dalam pengelolaan lingkungan, kedudukan dan warga sangat dibutuhkan sebab pengelolaan lingkungan(pengambilan kebijakan) umumnya bisa diformulasikan secara efisien dengan isu- isu biologis serta teknis, namun tidak sukses dalam menanggulangi aspek sosial serta politik pengelolaan lingkungan. Perihal ini menjadikan kedudukan warga terus menjadi berarti dalam menguatkan perspektif sosial serta politik dalam pengambilan keputusan. Berartinya pengetahuan yang dipunyai warga didasarkan pada banyaknya permasalahan lingkungan yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan lingkungan, sehingga membuat upaya pelestarian serta restorasi lingkungan jadi kurang maksimal.¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH menjelaskan terkait pengertian korporasi pada Pasal 1 angka 32 bahwa korporasi adalah “orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”¹⁶

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah informasi primer melalui wawancara dan pendekatan tersebut dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini.¹⁷ Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Data Primer berasal dari uraian yang dipaparkan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Data Sekunder berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. Data Tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹¹ Pasal 238 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

¹² Pasal 238 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

¹³ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

¹⁴ Heri Kuswoyo, Rahmat, Komis Simanjuntak, Khomaidi Hambali Siambaton, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, (Volume 01, Number 01, Juni 2022 Page 26-37), hlm. 29

¹⁵ Ahmad Fauzi, *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 180-183

¹⁶ Tri Tuti Aditama Putri, Ismail, *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019) hlm. 124

¹⁷ Emiel Salim Siregar, *Jurnal : Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2020), hlm.14

Hasil Penelitian

Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Medis Padat

Kabupaten Asahan ialah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Asahan ialah salah satu kabupaten di pesisir timur serta jadi salah satu tolok ukur bidang kesehatan di Sumatera Utara. Salah satu kemajuan pembangunan yang nampak merupakan pembangunan sarana kesehatan. Kabupaten Asahan menempati daerah seluas 3. 732, 97 km² yang terdiri dari 25 kecamatan, 177 desa, serta 27 desa. Letak geografis Kabupaten Asahan terletak pada garis 2.3000"- 3.1000" Lintang Utara, 99.01- 100.00 Bujur Timur dengan ketinggian 0–1000 meter dpl.¹⁸

Oleh sebab itu, bila memandang peringkat pemakaian lahan di daerah Regência de Batubara, nampak dalam upaya pemerintah mencerna serta mencerna limbah industri dari tiap pemakaian lahan yang dicoba di kawasan industri diasumsikan kalau pemerintah selaku modernisator mempunyai keunggulan. pola berpikir serta tidak senantiasa bersumber pada visi lama buat menggapai tujuan yang ambisius cocok dengan visi serta tujuan yang diformulasikan serta disepakati.¹⁹

Begitu pula dalam perihal ini kedudukan pemerintah selaku katalisator (seorang yang bawa pergantian serta menghasilkan peristiwa baru ataupun memesatkan peristiwa)²⁰ dalam upaya pengelolaan limbah industri yang berkata kalau tiap sistem pemerintahan (birokrasi) wajib bisa berfungsi selaku penghubung ataupun jembatan antara zona swasta serta publik yang lain.

Upaya Pengelolaan Perizinan Pengelolaan Limbah Kedokteran Padat Pemerintah Kabupaten Asahan Pemerintah Kabupaten Asahan lewat Dinas Pengelolaan Perizinan Limbah Kedokteran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan mengelola pembuangan limbah kedokteran di Asahan. kabupaten dengan mengadakan pembekalan tiap bulan di segala rumah sakit, puskesmas serta puskesmas yang terdapat di kabupaten Asahan dan menghimbau kepada pengelola rumah sakit, puskesmas serta puskesmas buat melindungi kebersihan lingkungan sebab tidak terkontaminasi oleh zat- zat semacam limbah kedokteran beresiko.

Contoh permasalahan terjalin di salah satu rumah sakit di Kabupaten Asahan, bersumber pada pesan edaran promotor no: 800/ 0073 bertepatan pada 5 Januari 2018, 14 Desember 2018.

Rumah Sakit membuang limbah bahan beresiko serta beracun (limbah B3 TPS) serta tidak membuangnya dengan baik cocok syarat serta tidak mempunyai izin tempat penyimpanan/penyimpanan sedangkan limbah bahan beresiko serta beracun (limbah B3 TPS). Sehingga penyelidikan polisi terhadap administrasi serta izin menciptakan fakta kalau administrasi rumah sakit sudah membuang limbah semacam:

- a. Limbah cair berbentuk kemih laboratorium (kemih) serta darah laboratorium;
- b. Limbah kedokteran (limbah infeksius), diucap pula limbah B3, semacam jarum suntik, ampul, kantong darah, tabung kateter, botol infus, botol obat, sarung tangan, masker serta kain kasa serta;
- c. Limbah rumah tangga, semacam sisa santapan.

¹⁸ Wawancara dengan Kabid Penataan & Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batubara, bernama HeriatyRosa Tarigan, M.I.L, pada Tanggal 20 November 2020

¹⁹ Dewi, Berliana P., *Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah (UKM) pada Industri Kerajinan Marmer (studi kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2010), hlm 194-202

²⁰ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi Singkatan-Singkatan Ejaan Yang Disempurnakan Kosa Kata Baru)*, (Surabaya : Duta Media), hlm. 157

Oleh sebab itu, mengingat terbentuknya kasus tersebut, cocok dengan UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup, dokumen analisis menimpa akibat lingkungan (AMDAL) merupakan kajian tentang akibat berarti sesuatu industri serta/ ataupun aktivitas yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. dibutuhkan buat proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan industri serta/ ataupun aktivitas. Dalam dokumen Aksi Pengelolaan Lingkungan serta Aksi Pemantauan Lingkungan, nyatanya dalam masalah ini tersangka salah seseorang dokter rumah sakit tersebut didiagnosa oleh majelis hukum serta didiagnosa melaksanakan tindak pidana membuang limbah B3 serta tidak memberikannya. amati, serta tersangka melanggar paragraf 103 sehubungan dengan pasal 59 UU RI Nomor. 32 tahun 2009 tentang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup. Tersangka dijatuhi hukuman denda sebesar 15.000.000,00 dengan syarat apabila tidak membayar denda ditinggalkan jadi kurungan 6 bulan.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Limbah Medis Padat

Sedangkan kedudukan pemerintah sendiri tidak paham terhadap permasalahan yang dialami warga, upaya pemerintah berikutnya merupakan penegakan hukum terhadap industri yang tidak menjajaki anjuran pemerintah. Dalam penegakan hukum yang dari perspektif hukum lingkungan diharapkan salah satu instrumennya ialah instrumen administratif, apalagi dimungkinkan buat mempraktikkan hukum perdata ataupun pidana dengan ketiga instrumen tersebut sekalian.

Hingga dalam perihal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan melaksanakan riset buat mengenali isi apa saja yang ada pada limbah industri. Dalam riset ini, parameter pengaruh lingkungan diuji. Dengan mengacu pada undang- undang serta peraturan, batas sudah ditetapkan buat tiap parameter yang diuji. Seluruh parameter wajib dalam batasan supaya dikira nyaman.

Dalam perihal ini, realitasnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pembuangan limbah industri tanpa izin industri belum sukses. Sebab inspeksi belum dicoba secara tertib sebab banyaknya industri. Wujud sanksi terhadap industri merupakan teguran, pembekuan izin sedangkan, pembekuan izin akhir, denda ataupun kurungan. Dalam undang-undang nomor. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak terdapat definisi yang pas tentang penegakan hukum.

Tetapi demikian, buat membagikan kejelasan tentang makna penegakan hukum, pengendalian serta penetapan (ataupun lewat ancaman) terhadap pemakaian fitur administrasi, pidana ataupun perdata dicoba buat menggapai struktur syarat hukum serta peraturan yang berlaku secara universal serta tertentu.

Penegakan hukum yang butuh dicoba merupakan yang diatur dalam UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sanksinya berbentuk sanksi administratif, perdata, serta pidana. Kehancuran lingkungan serta kesehatan akibat polusi serta peluluhlantahkan lingkungan tidak bisa diganti lagi. Diyakini kalau buat menanggulangi permasalahan pembuangan limbah industri, butuh kembali ke esensi pelaksanaan administrasi peraturan perundang- undangan lingkungan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang- undangan lingkungan hidup oleh pemerintah ada 2 upaya, ialah: upaya preventif serta upaya represif.

Sistem sanksi administrasi ini bisa ditemui dalam Pasal 25 hingga dengan Pasal 27 UU Nomor. 32 tahun 2009 tentang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perihal ini, Pasal 25 UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup berikan wewenang kepada tiap orang buat menggunakan sanksi administratif berbentuk paksaan administratif (bestuursdwang) kepada penanggung jawab usaha. Pelimpahan kewenangan buat melaksanakan pemaksaan negeri dari gubernur kepada bupati/ walikota wajib dicoba dengan peraturan wilayah ataupun terlebih dulu dimusyawarahkan

dengan dewan perwakilan rakyat kabupaten, sebab kewenangan tersebut tidak otomatis bersumber pada undang- undang nomor. 32 tahun 2009 tentang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup.

Aksi penegakan hukum lingkungan didasarkan pada undang- undang nomor. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan 3 sanksi pidana yang cocok, ialah sanksi pidana, sanksi pidana serta sanksi administratif, yaitu :

1. Sanksi administratif

Dalam perihal ini ialah sanksi administratif yang diberikan oleh menteri, gubernur bank sentral, ataupun kepada penanggung jawab usaha serta/ ataupun aktivitas di bidang aktivitas pemerintahan apabila dalam pengecekan ditemui terdapatnya pelanggaran izin lingkungan bagi syarat seni. UU Nomor. 32 tahun 2009 tentang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup, ialah dalam wujud:

- a. Pemberitahuan tertulis,
- b. Paksaan pemerintah,
- c. Pembekuan izin lingkungan, dan
- d. Pembekuan izin lingkungan.

2. Sanksi perdata

Dalam perihal ini, penanggung jawab usaha serta/ ataupun aktivitas dikenakan sanksi perdata apabila dalam pengecekan ditemui terdapatnya pelanggaran izin lingkungan cocok dengan syarat ayat 1. Pasal 85 UU nomor. 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah berbentuk ubah rugi serta ubah rugi sebab pencemaran serta/ ataupun peluuhlantahkan, apabila sengketanya di luar majelis hukum, namun apabila sengketa sebab pelanggaran izin lingkungan dicoba di muka majelis hukum, bagi syarat ayat 1, 2, 3 serta 4 Pasal 87 UU nomor. 32 tahun 2009 tentang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup, ialah berbentuk ubah rugi serta aksi pemulihan akibat pencemaran serta/ ataupun kehancuran, serta majelis hukum bisa memastikan serta menetapkan pembayaran duit harus buat tiap hari keterlambatan penerapan vonis majelis hukum, serta vonis besarnya duit harus ditetapkan bersumber pada peraturan perundang- undangan.

3. Sanksi pidana

Dalam perihal ini, sanksi pidana diterapkan bila terjalin pencemaran, peluuhlantahkan, limbah bahan beresiko serta beracun (LB3) tanpa izin lingkungan, dokumen lingkungan Analisis Menimpa Akibat Lingkungan (AMDAL) ataupun inisiatif pengelolaan lingkungan serta inisiatif pemantauan lingkungan (UKL-UPL). Sanksi dalam pidana izin lingkungan berbentuk:

- a. Untuk pegawai yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Analisis Menimpa Akibat Lingkungan (AMDAL) ataupun Upaya Pengelolaan serta Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dipidana dengan pidana penjara sangat lama 3 tahun serta denda sangat banyak Rp. 3.000.000.000,- (3 miliar rupiah), demikian uraian Pasal 111 UU Nomor. 32 tahun 2009 tentang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pegawai yang menghasilkan izin operasional serta/ ataupun aktivitas yang menghasilkan izin operasional serta/ ataupun aktivitas tanpa izin lingkungan dipidana penjara sangat lama 3 tahun serta denda sangat banyak 3.000.000.000,- (3 miliar rupiah), sebagaimana diartikan dalam ayat 2. Pasal 111 UU Nomor. 32 tahun 2009 tentang proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu sanksi pidana penindakan limbah bahan beresiko serta beracun (B3) dalam UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan serta Proteksi Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Tempat Pembuangan Limbah Bahan Beresiko serta Beracun (TPS LB3)
2. Pengangkutan limbah bahan beresiko serta beracun (B3)

3. Pemanfaatan limbah bahan beresiko serta beracun (B3)
4. Pengelolaan Limbah Bahan Beresiko serta Beracun (B3)
5. Penyimpanan limbah bahan beresiko serta beracun (B3)

Dalam Pasal 102 UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan serta Proteksi Lingkungan mengatakan kalau tiap orang yang menanggulangi limbah bahan beresiko serta beracun (LB3) tanpa izin dipidana dengan pidana penjara sangat pendek 1 (satu) tahun serta sangat lama 3 tahun. denda minimum Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta sangat banyak Rp. 3.000.000.000,- (3 milyar rupiah) serta Pasal 104 UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan serta Proteksi Lingkungan Hidup menarangkan kalau tiap orang yang membuang limbah serta/ ataupun bahan di media lingkungan hidup tanpa mempunyai izin dipidana dengan pidana penjara. sangat lama 3 tahun serta denda sangat banyak Rp. 3.000.000.000,- (3 milyar rupiah).

Sepanjang ini hambatan dalam upaya penertiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan terpaut permasalahan izin pengawasan pengolahan limbah kedokteran di Kabupaten Asahan ialah :

- a. Pemahaman hukum serta budaya warga kabupaten Batubara tentang berartinya melindungi kelestarian lingkungan masih rendah, keterbatasan ini ada dalam pelaksanaan hukum lingkungan Indonesia. Buat itu, sangat berarti buat membagikan data serta nasihat hukum yang mencukupi.
- b. Peraturan perundang- undangan buat pengelolaan permasalahan lingkungan belum lengkap, paling utama permasalahan pencemaran, drainase, serta peluluhlantakkan lingkungan.
- c. Penegak hukum masih belum normal, paling utama buat penegakan hukum lingkungan serta perijinan, dan belum memahami seluk- beluk hukum lingkungan.

Aspek penghambat yang menimbulkan pengendalian izin pengelolaan limbah kedokteran padat di daerah Kabupaten Asahan ialah :

1. Pemantauan pengelolaan limbah kedokteran padat masih belum efektif

Oleh sebab itu, alibi tersebut sangat pengaruhi pengelolaan limbah kedokteran yang terjalin di Kabupaten Asahan, sebab belum terdapatnya verifikasi terbaik di rumah sakit, klinik serta puskesmas se- Kabupaten Asahan yang masih belum mempunyai izin pembuangan limbah padat kedokteran.. Apa yang terjalin di lapangan, para pengusaha industri tersebut mengaku tidak sering dikunjungi Tubuh Lingkungan Hidup buat mengkaji pengolahan limbah industri.

2. Minimnya kepedulian terhadap penanggung jawab industri/ kegiatan

Minimnya kepedulian pihak penanggung jawab mitra usaha dalam pembuangan limbah industri, yang mengembalikan limbah industri buat pembuangan universal. Begitu pula dalam pengendalian limbah industri oleh lembaga pemerintah di Kabupaten Asahan pula ada minimnya kontrol terhadap pengelolaan limbah industri di Kabupaten Asahan, dari dini pengangkutan sampai limbah diangkut.

Menjawab pencemaran yang tidak kunjung reda dikala ini, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Asahan dalam pengurusan izin pengolahan limbah kedokteran di Kabupaten Asahan merupakan:

1. Turut dan dalam pengolahan limbah industri yang tidak sehat dari tubuh usaha di kabupaten Batubara, semacam limbah cair.
2. Bertanggung jawab terhadap perencanaan strategis serta penataan rencana pengelolaan limbah industri di segala BUMD di Kabupaten Batubara.
3. Sanggup menanggulangi pertumbuhan yang inovatif serta sanggup menanggulangi bermacam tantangan serta keterbatasan dalam penindakan limbah industri.
4. Memantau seluruh usaha di Kabupaten Batubara buat menekuni pengelolaan limbah industri.

5. Bertanggung jawab atas kerjasama lembaga yang terdapat di daerah kabupaten Batubara dalam rangka terciptanya lingkungan yang bersih.

Lahan di Kabupaten Asahan digunakan buat budidaya hasil perkebunan spesialnya Tubuh Usaha Kepunyaan Negeri (BUMN) serta swasta di tingkatan nasional seluas 49, 61% dari luas total, serta buat perkebunan kecil seluas 21, 35%. Luas pemakaian lahan perkebunan ini tidak tercantum lahan tadah hujan yang biasanya digunakan buat kebun kombinasi dengan hasil pertanian utama perkebunan (kelapa sawit, kakao serta karet) ialah 9, 04% dari luas daerah Kabupaten Asahan.

Kesimpulan

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Asahan lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan merupakan mengelola pembuangan limbah industri di Kabupaten Asahan, melaksanakan konsultasi tiap bulan di segala BUMD Kabupaten Asahan, serta membagikan pelatihan teknis tata metode pengelolaan industri. limbah serta menganjurkan manajer industri buat melindungi kebersihan lingkungan supaya tidak terkontaminasi oleh zat- zat semacam limbah kedokteran padat. Berikutnya upaya represif pemerintah Kabupaten Asahan dalam mengawasi permasalahan pembuangan limbah padat kedokteran padat oleh industri di Kabupaten Asahan ialah dengan bawa kasus tersebut ke jalan hukum sehingga bisa dikenakan sanksi yang tegas serta rinci. Pemerintah Kabupaten Asahan lewat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan bertanggung jawab atas penerapan Rencana Pembangunan Pengelolaan serta Pengolahan Limbah Kedokteran Padat di daerah Kabupaten Asahan. Dalam perihal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan melaksanakan program pembangunan di bermacam daerah yang cocok dengan keadaan, budaya serta perekonomian warga.

Daftar Pustaka

Buku

- A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Makassar : Arus Timur, 2014)
- Zulkifli Aspan, *Konstitusionalisasi Hak Atas Lingkungan dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Diandra Creative, (Yogyakarta, 2013)
- Ahmad Fauzi, *Status Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Dewi, Berliana P., *Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah (UKM) pada Industri Kerajinan Marmer (studi kasus di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2010)
- Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi Singkatan-Singkatan Ejaan Yang Disempurnakan Kosa Kata Baru)*, (Surabaya : Duta Media)

Jurnal

- Bahmid, *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2016)
- Fahrul Rozi, Rahmat, *Akibat Kondisi Darurat Paham Covid- 19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Riset di Desa 5 Puluh Kecamatan 5 Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Rera Asnelly, Junindra Martua, *Efektifitas Registrasi Bukti diri Anak oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjung Balai*, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi 2, Nomor. 1 November 2020)
- Heri Kuswoyo, Rahmat, Komis Simanjuntak, Khomaidi Hambali Siambaton, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga*

Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, (Volume 01, Number 01, Juny 2022 Page 26-37)

Tri Tuti Aditama Putri, Ismail, *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan, (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019)*

Emiel Salim Siregar, *Jurnal : Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara, (Vol 2, No. 1 2020)*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014